



## PERATURAN DESA MALANGSARI

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
TAHUN 2019 S/D 2025



**RPJMDesa**

**Desa Malangsari Kec Tanjunganom**

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa**

**Tahun 2019 s/d 2027**

## KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Pertama dan yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyusun dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Perubahan RPJM Desa) Tahun 2019 – 2027

Dokumen Perubahan RPJM Desa ini merupakan program kerja Kepala Desa yang sebelumnya selama periode 6 (enam) tahun telah dirubah oleh kebijakan Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi 8 (delapan) Tahun. Selama penambahan masa jabatan ke depan yang merupakan lanjutan dari dokumen RPJM Desa sebelumnya yang sebagaimana menjadi bentuk perwujudan dari Visi dan Misi Kepala Desa dan juga sebagai tindak lanjut dari berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan, potensi maupun kebutuhan pembangunan di lingkungannya dalam upaya perbaikan tingkat kehidupan dan ekonomi masyarakat. Program kerja ini dituangkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak di tingkat desa.

Penyusunan Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 – 2027 ini melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Perubahan RPJM Desa ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi semua rencana dan upaya kita dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian pengantar dari kami, mudah-mudahan Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 – 2027 ini dapat memberikan manfaat dalam rangka memajukan Desa .

Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa,

## DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Daftar Tabel	3
Perdes Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 – 2027	4
Lampiran Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 – 2027	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Maksud dan Tujuan	6
1.3 Dasar Hukum	8
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA</b>	
2.1. Sejarah Desa	11
2.2. Gambaran Kependudukan	13
2.3. Gambaran Kelembagaan	14
2.4. Gambaran Tingkat Perkembangan Desa	17
2.5. Gambaran Pelayanan Masyarakat Berdasarkan Kewenangan Desa	20
2.6. Gambaran Infrastruktur	32
2.7. Masalah dan Potensi Desa	33
<b>BAB III VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN</b>	
3.1 Visi	38
3.2 Misi	39
3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Desa	40
3.4 Sasaran	42
<b>BAB IV INDIKATOR KINERJA</b>	
4.1 Program Indikatif	47
4.2 Matriks Perubahan RPJM Desa	53
<b>BAB V PENUTUP</b>	55

## DAFTAR TABEL

	Hal
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA	
2.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	13
2.2. Nama Pejabat Pemerintah Desa	14
2.3. Nama Badan Permusyawaratan Desa	15
2.4. Nama Pengurus LPM Desa	15
2.5. Pengurus Karang Taruna Desa	16
2.6. Tim Penggerak PKK Desa	16
2.7. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	16
2.8. Nama Ketua RT/RW	17
2.9. Tingkat Perkembangan Desa	17
2.10. Jumlah Penduduk Miskin Desa	19
2.11. Tingkat Keberhasilan Bidang Pemerintahan Desa	19
2.12. Tingkat Keberhasilan Bidang Pendidikan	20
2.13. Tingkat Keberhasilan Bidang Kesehatan	22
2.14. Tingkat Keberhasilan Bidang Perumahan dan Permukiman	23
2.15. Tingkat Keberhasilan Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	23
2.16. Tingkat Keberhasilan Bidang Ketenagakerjaan	24
2.17. Tingkat Keberhasilan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	25
2.18. Tingkat Keberhasilan Bidang Lingkungan Hidup	25
2.19. Tingkat Keberhasilan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	26
2.20. Tingkat Keberhasilan Bidang Pemberdayaan	

Masyarakat dan Desa	27
2.21. Tingkat Keberhasilan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	27
2.22. Tingkat Keberhasilan Bidang Komunikasi dan Informatika	28
2.23. Tingkat Keberhasilan Bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya	29
2.24. Tingkat Keberhasilan Bidang Pertanian	30
2.25. Jumlah Fasilitas Umum	31
2.26. Data Panjang Jalan	32
2.27. Data Lembaga Sekolah Menurut Jenisnya	32
2.28. Data Sarana dan Prasarana Kesehatan	33
2.29. Data Potensi Sumber Daya Alam	35
2.30. Data Potensi Sumber Daya Manusia	35
 <b>BAB III VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN</b>	
3.1 Sasaran Utama RPJM Desa	42
3.2 Sasaran Sektor RPJM Desa	43



## PERATURAN DESA MALANGSARI

NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
TAHUN 2019 S/D 2025



**RPJMDesa**  
**Desa Malangsari Kec Tanjunganom**  
**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa**

Tahun 2019 s/d 2027



KEPALA DESA  
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA MALANGSARI  
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
MALANGSARI  
TAHUN 2019 – 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MALANGSARI,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan,

Perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2027;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun

- 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);

24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
25. Peraturan Desa Malangsari Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 Desa Malangsari (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 2);
26. Peraturan Desa Malangsari Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 Desa Malangsari (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALANGSARI  
dan  
KEPALA DESA MALANGSARI

MEMUTUSKAN :  
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DESA TAHUN 2019 - 2027

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Malangsari Kecamatan  
Tanjunganom Kabupaten Nganjuk

2. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Malangsari dibantu Perangkat Desa Malangsari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Malangsari.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Malangsari.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan Desa Malangsari untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
7. Rencana Kerja Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah kegiatan penjabaran dari RPJM Desa Malangsari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

## BAB II

### PRINSIP, ASAS, DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Prinsip Penyusunan Perubahan RPJM Desa, meliputi:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kebhinekaan;
- d. keseimbangan alam; dan
- e. Kepentingan nasional

### Pasal 3

Asas Penyusunan Perubahan RPJM Desa, meliputi :

- a. partisipatif
- b. inklusif; dan
- c. keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.

### Pasal 4

Tujuan Penyusunan Perubahan RPJM Desa :

- a. sebagai dasar Perencanaan Pembangunan Desa selama 8 (delapan) tahun;
- b. mempertajam arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang sesuai dengan kondisi objektif Desa;
- c. memfokuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa pada pencapaian SDGs Desa;
- d. mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- f. meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

### BAB III

#### MUATAN RPJM DESA

##### Pasal 5

Perubahan RPJM Desa memuat :

- a. visi dan misi Kepala Desa;
- b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa; dan
- c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

### BAB IV

#### TAHAPAN PENYUSUNAN

##### Pasal 6

Penyusunan Perubahan RPJM Desa dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:

- a. pembentukan tim penyusun Perubahan RPJM Desa;
- b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
- c. penyusunan rancangan Perubahan RPJM Desa;
- d. penyelenggara Musrenbang Desa untuk membahas rancangan Perubahan RPJM Desa;
- e. penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan Perubahan RPJM Desa; dan
- f. penyelenggaraan sosialisasi Perubahan RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Desa.

BAB V  
SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RPJM DESA

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 – 2027  
disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAB I : PENDAHULUAN
    - 1.1 Latar Belakang
    - 1.2 Maksud dan Tujuan
    - 1.3 Dasar Hukum
  - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
    - 2.1 Sejarah Desa
    - 2.2 Gambaran Kependudukan
    - 2.3 Gambaran Kelembagaan
    - 2.4 Gambaran Tingkat Perkembangan Desa
    - 2.5 Gambaran Pelayanan Masyarakat Berdasarkan Kewenangan Desa
    - 2.6 Gambaran Infrastruktur
    - 2.7 Masalah dan Potensi Desa
  - c. BAB III : VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
    - 3.1 Visi
    - 3.2 Misi
    - 3.3 Arah Kebijakan Pembangunan
    - 3.4 Sasaran
  - d. BAB IV : INDIKATOR KINERJA
    - 4.1 Program Indikatif
    - 4.2 Matriks Perubahan RPJM Desa

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian Perubahan RPJM Desa dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 8

Untuk melaksanakan Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 - 2027 disusun RKP Desa setiap tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 9

- (1) Rencana kegiatan pada Perubahan RPJM Desa dapat dilakukan perubahan kembali apabila:
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Malangsari

Ditetapkan di Malangsari  
pada tanggal 27 Mei 2025

KEPALA DESA MALANGSARI,



MUJIANTO

Diundangkan di Malangsari  
pada tanggal 27 Mei 2025

SEKRETARIS DESA MALANGSARI ,



ENDANG PURWANTI

LEMBARAN DESA MALANGSARI TAHUN 2025 NOMOR 2

# BAB I

# PENDAHULUAN

LAMPIRAN

PERATURAN DESA MALANGSARI

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
TAHUN 2019 - 2027

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahunnya. Selanjutnya dokumen RKP Desa digunakan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD Desa). Perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun,

mencakup bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RPJMDesa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, Pemantauan dan pengawasan serta didasarkan pada:

1. Pemberdayaan *yaitu* upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Partisipatif *yaitu* keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
3. Berpihak pada masyarakat *yaitu* seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
4. Terbuka *yaitu* setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.
5. Akuntabel *yaitu* setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat.  
Selektif *yaitu* semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
6. Efisiensi dan efektif *yaitu* pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.
7. Keberlanjutan *yaitu* setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.  
Cermat *yaitu* data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat.
8. Proses berulang *yaitu* pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.
9. Penggalan informasi *yaitu* di dalam menemukan masalah dilakukan penggalan informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

RPJM Desa sebagai bahan dasar dan pedoman resmi bagi Pemerintah Desa, BPD, LPMD, PKK, semua elemen masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Untuk itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik dari ADD, BHP, DD, BKK, Unit

Anggaran dari jenjang di atasnya maupun dari semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun dengan maksud *yaitu*:

1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBDesa dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan di atasnya.
2. Untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang di dalam pemerintahan desa, serta sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tahunan. Menjabarkan gambaran tentang kondisi desa sekarang dalam konstelasi kecamatan dan kabupaten. Sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu enam tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa.
3. Memudahkan seluruh jajaran pemerintahan desa, BPD dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu enam tahun.
5. Sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dan pihak-pihak lain yang berkeinginan untuk menanamkan investasi di Desa; dan

Adapun tujuannya adalah:

- a. Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan dalam lingkup skala Desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun dengan menyelaraskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang;
- b. Desa memiliki rumusan nilai-nilai strategis Desa, visi dan misi, analisis lingkungan strategis, penentuan isu-isu strategis Desa, penentuan bidang-bidang strategis Desa dan rumusan rencana pelaksanaan strategi, sebagai pernyataan kegiatan perumusan rencana desa yang telah dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Desa dan masyarakat;
- c. Sebagai pedoman dalam menyusun rencana pembangunan tahunan dalam bentuk RKP Desa.
- d. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat.
- e. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa.
- f. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa.
- g. Menumbuhkan kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan di desa.

### 1.3. Dasar Hukum

RPJM Desa Malangsari disusun atas dasar:

- A. Landasan Idiil: Pancasila
- B. Landasan Konstitusional: UUD 1945
- C. Landasan Operasional:
  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
  3. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nmor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
  16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM**  
**KONDISI DESA**

## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

### 2.1. Sejarah Desa

#### Sejarah Babat Desa Malangsari

Desa Malangsari adalah salah satu dari bagian Wilayah Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Tanjunganom, sampai sekarang kurang banyak dimengerti kapan Hari jadi Desa Malangsari, karena tidak ada peninggalan atau prasasti maupun data Autentik yang menunjukkan hari jadi maupun sejarah babat Desa Malangsari, menurut administratif dan geografis yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Nganjuk.

Tentang Sejarah Babat Desa Malangsari, tidak ada cerita khusus yang menceritakan siapakah sosok manusia sebagai cikal bakal Desa Malangsari.

Untuk mengungkap Sejarah tersebut maka perlu menelusuri/menggali cerita dari para sesepuh yang ada di Desa Malangsari, diantaranya Bp.PAWIROREJO MARKAM (almarhum). Beliau pernah duduk sebagai Kamituwo Malangsari.

Menurut cerita yang turun temurun Desa Malangsari mulai timbul sejak Pemerintahan Kerajaan Mataram, yang mana pada waktu itu ada Wilayah Kujonmanis yang dipimpin oleh seorang Ki Ageng Paninten.

Karena Ki Ageng Paninten dianggap mbalelo terhadap Kerajaan Mataram maka, Kerajaan Mataram mengirim utusan/duta dengan segenap prajurit yang dipimpin oleh Bupati Pathi yang bernama " PRAGOLOPATI". Datang di Kujonmanis, Duta Kerajaan tersebut disambut dengan peperangan, karena Prajurit yang dipimpin ki Ageng Paninten kearah barat sampai ditepi sungai ( sekarang kali Badug ) sebelah timur dan sungai itulah dianggap pepalang ( hambatan ),maka tempat itu dinamakan DESA MALANGSARI.

Dengan sekelumit uraian tersebut diatas, siapa sebenarnya yang babat Desa Malangsari masih belum bisa terungkap;

#### Kapan Hari jadi Desa Malangsari ?

Hari jadi Desa Malangsari sampai sekarang belum bisa terungkap; sedangkan nama Malangsari belum lahir sudah ada Pemukiman di Lingkungan atau Pedukuhan.

Dengan adanya zaman penjajahan Belanda, yang kemudian Lingkungan/Padukuhan yang sudah ada di rangkum menjadi satu wilayah yang dinamakan/disebut DESA MALANGSARI.

Ketetapan waktu inipun belum terungkap dan dapat diambil kesimpulan bahwa secara administratif Desa Malangsari lahir pada pertengahan abad ke 18 ; yang terdiri dari 3 ( tiga ) Dukuh diantaranya :

1. Krajan : Malangsari
2. Dukuh : Mranggo
3. Dukuh : Santren

Sejarah Desa Malangsari tidak terlepas dari sejarah Masyarakat diKabupaten Nganjuk. Desa ini bernama Desa Malangsari dengan lurah seumur hidup yang bernama Tirto Pawiro, Lurah Tirto Pawiro ini adalah Kepala Desa yang dermawan dan kaya raya.

Adapun Kepala Desa yang pernah menjabat hingga sekarang di Desa Malangsari adalah:

1.	Kades TIRTO PAWIRO	1916	s/d	1930
2.	Kades H.MUKSIN	1930	s/d	1940
3.	Kades TIRTONODO	1941	s/d	1956
4.	Kades H MASUDI	1957	s/d	1982
5.	Kades MURLAN	1982	s/d	1998
6.	Kades SUNARYO	1999	s/d	2013
7.	Kades HARIYANTO,S.Sos	2013	s/d	2019
8.	Kades MUJIANTO	2019	s/d	2027

#### **Demikian asal usul Pemerintahan Desa Malangsari**

Secara geografis Desa Malangsari terletak pada posisi 7 20° - 7 50 ” Lintang Selatan dan 111°45'-112 13” Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar ± 46 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Nganjuk tahun 2014, selama tahun 2014 curah hujan di Desa Malangsari rata-rata mencapai 2250 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 157 mm.

Secara administratif, Desa Malangsari terletak diwilayah Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Disebelah Utara berbatasan dengan Desa Wates Disebelah Barat berbatasan dengan Desa Getas Disisi Selatan berbatasan dengan Desa Sumberkepuh/Kedungombo sedangkan disisi Timur berbatasan dengan Desa Wates.

Secara Administratif Desa Malangsari terletak diwilayah Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dengan dibatasi oleh wilayah desa – desa tetangga.

Batas-batas desa meliputi:

No	Uraian	Desa
1	Sebelah Utara	Wates
2	Sebelah Barat	Getas
3	Sebelah Selatan	Sumberkepuh
4	Sebelah Timur	Wates

Jarak tempuh Desa Malangsari ke Kecamatan Tanjunganom adalah 5,7 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit dengan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten Nganjuk adalah 18 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 0,5 jam.

## 2.2. Gambaran Kependudukan

Berdasarkan data Administrasi Pemerintah Desa tahun 2025, jumlah penduduk Desa Malangsari terdiri dari 788 KK, dengan jumlah total penduduk 2.896 jiwa, dengan rincian 1.398 laki-laki dan 1.498 perempuan.

Tabel 2.1  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	0-4	15	10	25	0,86%
2	5-9	89	75	164	5,66%
3	10-14	102	88	190	6,56%
4	15-19	78	116	194	6,69%
5	20-24	103	96	199	6,87%
6	25-29	83	95	178	6,14%

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
7	30-34	93	111	204	7,04%
8	35-39	118	89	207	7,14%
9	40-44	117	131	248	8,56%
10	45-49	133	98	231	7,97%
11	50-54	102	115	217	7,49%
12	55-58	73	69	142	4,90%
13	>59	261	384	645	22,27%
Jumlah Total		1.367	1.477	2.844	<b>99,58%</b>

Sumber Data : Profil Desa Tahun 2024

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Malangsari sekitar 1.267 atau hampir 45 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM

### 2.3. Gambaran Kelembagaan

Struktur Pemerintahan Desa dalam penyusunan organisasi dan tata kerja kerja Pemerintahan Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Sedangkan dalam penataan lembaga kemasyarakatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Tabel 2.2  
Nama Pejabat Pemerintah Desa

No	Nama	Jabatan
1	Mujianto	Kepala Desa
2	Endang Purwanti	Sekretaris Desa
3	Rendra Julianto	Kaur tata Usaha dan Umum
4	Gunawan	Kaur Keuangan
5	Rini Puji Puspitasari	Kaur Perencanaan
6	Siti Irnawati	Kasi Pemerintahan
7	Khoirul Anam	Kasi Kesejahteraan
8	Imam Ghozali	Kasi Pelayanan
9	Didik Fajar Siswanto	Kasun Malangsasri
10	Joko Prayitno	Kasun Mranggo
11	Slamet Prasetyoadi	Kasun Santren
12	Slamet Purwiono	Staf/Operator

Sumber Data: Perdes Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Catatan: disesuaikan dengan klasifikasi desa (swadaya, swakarya, swasembada)

Tabel 2.3  
Nama Badan Permusyawaratan Desa

No	Nama	Jabatan
1	Eddy Sutomo	Ketua merangkap Anggota
2	Sanuji	Wakil Ketua merangkap Anggota
3	Iin Sriwahyuni	Sekretaris
4	Sukamto	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemdes dan Bidang Pembangunan Desa merangkap Anggota
5	Suroto	Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Pembinaan Masyarakat merangkap Anggota

Sumber Data : Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/608/K/411.013/2024 Tahun 2024

Tabel 2.4  
Nama Pengurus LPM Desa

No	Nama	Jabatan
1	Sudarmanto	Ketua
2	Agung Setyo Widodo	Sekretaris
3	Sairin	Bendahara
4	Yoyok Nurwibowo	Seksi Agama
5	Imam Mutarom	Seksi Pembangunan
6	Ahmad Subandi	Seksi Pengembangan Perekonomian, Koperasi dan Kesejahteraan Masyarakat
7	Karyadi Wijaya Kusuma	Seksi Keamanan dan Ketertiban
8	Joko Suprpto	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Hidup
9	Dwi Awang	Seksi Pendidikan dan Kebudayaan
10	Suwandi	Seksi Pemuda dan Olahraga

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2023

Tabel 2.5  
Pengurus Karang Taruna Desa

No	Nama	Jabatan
1	Hendra Darmanto	Ketua
2	M.Zaenal Mustofa	Sekretaris
3	Suwondo	Bendahara
4	Ika Suryawan	Seksi Agama
5	Wasi Aji Sam	Seksi Keamanan dan Ketertiban
6	Heru Susanto	Seksi Pendidikan dan Pelatihan
7	Sumaji	Seksi Lingkungan Hidup
8	Burhan Nurdiansyah	Seksi Pengembangan Perekonomian Koperasi dan Kesejahteraan Sosial
9	Sudarwoko	Seksi Kesehatan
10	Dwiki Hermawan	Seksi Pemuda dan Olah Raga

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 13 Tahun 2024

Tabel 2.6  
Tim Penggerak PKK Desa

No	Nama	Jabatan
1	Rini Ernawati	Ketua
2	Koirul Nisak	Wakil Ketua
3	Sella Gesti	Sekretaris
4	Dewi Ratnawati	Bendahara
5	Binti Mukaromah	Ketua Pokja 1
6	Sri Mulyani	Ketua Pokja 2
7	Suharti	Ketua Pokja 3
8	Endi Hari Prastiwi	Ketua Pokja 4

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 20 Tahun 2022

Tabel 2.7  
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Nama	Jabatan
1	Slamet Purwiono	KPMD Bidang Teknik
2	Wasi Aji Sam	KPMD Bidang Ekonomi dan TTG
3	Marlia Fajarwati	KPMD Pendidikan dan Pelatihan
4	Sri handayani	KPMD Bidang Kesehatan
5	Sakhuroji	KPMD Bidang Pemberdayaan dan Perencanaan Pembangunan Desa

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 5 Tahun 2022

Tabel 2.8  
Nama Ketua RT/RW

No	Nama	Jabatan Ketua
1	Kateman	RW 01 Mranggo
2	Khoiri	RW 01 Santren
3	Moh.Basuni	RW 02 Santren
4	Tumijan	RW 02 Malangsari
5	Zainudin	RW 03 Malangsari
6	Jarwanto	RW 04 Malangsari
7	Sumiran	RT 001 / RW 01 Mranggo
8	Sutrisno	RT 002 / RW 01 Mranggo
9	Imam Mahdi	RT 001 / RW 01 Santren
10	Sutarjo	RT 002 / RW 01 Santren
11	Agus Ariska	RT 001 / RW 02 Santren
12	Khoirul Anam	RT 002 / RW 02 Santren
13	Agus Sumari	RT 001 / RW 02 Malangsari
14	Supani	RT 002 / RW 02 Malangsari
15	Sugiono	RT 003 / RW 02 Malangsari
16	Japar	RT 001 / RW 03 Malangsari
17	Sakrianto	RT 002 / RW 03 Malangsari
18	Suparno	RT 003 / RW 03 Malangsari
19	Suwarno	RT 001 / RW 04 Malangsari
20	Supiyanto	RT 002 / RW 04 Malangsari
21	Suprayitno	RT 003 / RW 04 Malangsari

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 5 Tahun 2022

#### 2.4. Gambaran Tingkat Perkembangan Desa

Tingkat perkembangan Desa diatur dalam:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Dalam Permendagri ini tingkat perkembangan Desa meliputi:
  1. Cepat Berkembang;
  2. Berkembang; dan
  3. Kurang Berkembang.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Dalam Permendagri ini tingkat perkembangan Desa meliputi:
  1. Desa Swasembada;
  2. Desa Swakarya; dan
  3. Desa Swadaya.

- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Desa Swasembada
1. Desa Mandiri;
  2. Desa Maju; dan
  3. Desa Berkembang.

Hasil pembangunan Desa yang dilaksanakan dalam periode RPJM Desa yang lama yakni tahun 2019-2024 menghasilkan perkembangan Desa sebagai berikut:

Tabel 2.9  
Tingkat Perkembangan Desa  
Periode 2019-2024

Tahun	Tingkat Perkembangan Desa Berdasarkan		
	Permendagri Nomor 81 Tahun 2015	Permendagri Nomor 84 Tahun 2015	Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016
2019	Cepat Berkembang	Swakarya	Berkembang
2020	Cepat Berkembang	Swakarya	Berkembang
2021	Cepat Berkembang	Swakarya	Berkembang
2022	Cepat Berkembang	Swakarya	Berkembang
2023	Cepat Berkembang	Swakarya	Berkembang
2024	Cepat Berkembang	Swakarya	Maju

Sumber: Data IDM dan Profil Desa

Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa mempunyai kewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan berdasarkan Pasal 31 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pemerintah Desa melaksanakan penanganan fakir miskin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penanganan kemiskinan, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam periode RPJM Desa yang lama yakni Tahun 2019–2024 menghasilkan gambaran kemiskinan Desa sebagai berikut:

Tabel 2.10  
Jumlah Penduduk Miskin Desa  
Periode 2019-2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Orang)
2019	272
2020	250
2021	225
2022	200
2023	180
2024	150

Sumber: Basis Data Terpadu Kemiskinan

Di bidang pemerintahan Desa, selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian kinerja pemerintahan Desa dapat dilihat dalam tabel di bawah ini

Tabel 2.11  
Tingkat Keberhasilan Bidang Pemerintahan Desa  
Tahun 2019-2024

No.	Indikator	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Keuangan dan aset Desa:						
	a. Persentase PAD terhadap total Pendapatan APB Desa (%)	9 %	11,74%	13,12%	11,50%	9,34%	11,96%
	b. Persentase sertifikasi tanah aset desa (jumlah tanah aset yang telah bersertifikat dibagi jumlah bidang tanah aset desa kali 100%)	0	0	0	0	99%	99%
2.	Kepatuhan kewajiban:						
	a. penyusunan RKP Desa (tersusun/tidak tersusun)	tersusun	Tersusun	tersusun	Tersusun	tersusun	tersusun
	b. penyusunan APB Desa	tersusun	Tersusun	tersusun	Tersusun	tersusun	tersusun

No.	Indikator	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	(tersusun/tidak tersusun)						
	c. penyusunan Pertanggungjawaban APB Desa (tersusun/tidak tersusun)	tersusun	Tersusun	tersusun	Tersusun	tersusun	tersusun
	d. penyusunan LPPD (tersusun/tidak tersusun)	tersusun	Tersusun	tersusun	Tersusun	tersusun	tersusun
	e. penyusunan LKPPD (tersusun/tidak tersusun)	tersusun	Tersusun	tersusun	Tersusun	tersusun	tersusun
	f. persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Inspektorat (jumlah temuan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah total temuan kali 100%)						
3.	Predikat LPPD hasil evaluasi Bupati/Camat (baik/cukup/kurang)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
4.	Kinerja perangkat Desa:						
	a. jumlah perangkat desa yang tidak masuk kerja tanpa keterangan	0	0	0	0	0	0
	b. jumlah perangkat desa yang menyusun program kerja tahunan	11	11	11	11	11	11
	c. jumlah perangkat Desa yang menyusun laporan pelaksanaan tugas	11	11	11	11	11	11

Sumber: xxxxx

## 2.5. Gambaran Pelayanan Masyarakat Berdasarkan Kewenangan Desa

### 2.5.1. Pendidikan

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang pendidikan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.12  
Tingkat Keberhasilan Bidang Pendidikan Tahun 2019-2024

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka partisipasi SD/MI:						
	a. Jumlah penduduk usia SD/MI	233	230	231	232	230	233
	b. Jumlah penduduk usia SD/MI yang bersekolah SD/MI	231	230	231	232	230	233
	c. Jumlah penduduk usia SD/MI yang tidak bersekolah SD/MI	2	0	0	0	0	0
2.	Angka Partisipasi SMP/MTs:						
	a. Jumlah penduduk usia SMP/MTs	251	248	245	240	242	243
	b. Jumlah penduduk usia SMP/MTs yang bersekolah SMP/MTs	246	247	243	240	242	243
	c. Jumlah penduduk usia SMP/MTs yang tidak bersekolah SMP/MTs	5	1	2	0	0	0
3.	Angka Partisipasi SMA/SMK/MA:						
	a. Jumlah penduduk usia SMA/SMK/MA	103	106	108	110	110	112
	b. Jumlah penduduk usia SMA/SMK/MA yang bersekolah SMA/SMK/MA	102	105	107	109	110	112
	c. Jumlah penduduk usia SMA/SMK/MA yang tidak bersekolah SMA/SMK/MA	1	1	1	1	0	0
4.	Angka Partisipasi PAUD:						
	a. Jumlah penduduk usia PAUD	42	23	27	25	30	27
	b. Jumlah penduduk usia PAUD yang bersekolah PAUD	42	23	27	25	30	27
	c. Jumlah penduduk usia PAUD yang tidak bersekolah PAUD	0	0	0	0	0	0
5.	Jumlah lembaga Sekolah:						
	a. PAUD	2	2	2	2	2	2
	b. SD/MI	2	2	2	2	2	2

	c. SMP/MTs	2	2	2	2	2	2
	d. SMA/MA/SMK	0	0	0	0	0	0
6.	Perpustakaan Desa:						
	a. Jumlah koleksi buku (buah)	1800	1800	1800	1800	1800	1900
	b. Jumlah rata-rata pengunjung tiap bulan (orang)	20	30	45	50	50	55

Sumber: xxxxx

### 2.5.2. Kesehatan

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang kesehatan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.13  
Tingkat Keberhasilan Bidang Kesehatan Tahun 2019 – 2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kematian Bayi	0	0	0	0	0	0
2	Angka Kematian Ibu	0	0	0	0	0	0
3	Balita dengan gizi buruk	0	0	0	0	0	0
4	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil	55	50	45	40	46	64
5	Jumlah:						
	a. Pratama	-	-	-	-	-	-
	b. Madya	-	-	-	-	-	-
	c. Purnama	4	4	4	4	4	4
	d. Mandiri	-	-	-	-	-	-
7	Jumlah Fasilitas Kesehatan:						
	a. Jumlah Posyandu	4	4	4	4	4	4
	b. Polindes						
	c. Poskesdes	1	1	1	1	1	1

Sumber: xxxxx

### 2.5.3. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019 – 2024, capaian pelayanan masyarakat bidang perumahan dan permukiman dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.14  
Tingkat Keberhasilan Bidang Perumahan dan Permukiman  
Tahun 2019 – 2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Air bersih:						
	a. Jumlah Rumah Tangga	730	755	760	765	770	775
	b. Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan air bersih dengan sistem perpipaan	730	755	760	765	770	775
2	Rumah layak huni:						
	a. Jumlah rumah tidak layak huni	8	6	4	3	3	2
	b. Jumlah rumah layak huni	722	751	756	762	767	773
3	Sanitasi:						
	a. Jumlah rumah tangga memiliki jamban	715	746	753	760	767	773
	b. Jumlah rumah tangga tidak memiliki jamban	6	5	3	2	0	0

Sumber: xxxxxx

#### 2.5.4. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019 – 2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.15  
Tingkat Keberhasilan Bidang Ketentraman Ketertiban Umum  
dan Perlindungan Masyarakat  
Tahun 2019 – 2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kejahatan menurut jenis kejahatan:						
1. Pembunuhan	-	-	-	-	-	-
2. penganiayaan berat	-	-	-	-	-	-
3. penganiayaan ringan	-	-	-	-	-	-
4. kekerasan dalam rumah tangga	-	-	-	-	-	-
5. perkosaan	-	-	-	-	-	-
6. pencabulan	-	-	-	-	-	-

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7. penculikan	-	-	-	-	-	-
8. pencurian dengan kekerasan	-	-	-	-	-	-
9. pencurian biasa	-	-	-	-	2	-
10. pencurian kendaraan bermotor	-	-	-	-	-	-
11. pencurian dengan pemberatan	-	-	-	-	-	-
12. pengrusakan/penghancuran barang	-	-	-	-	-	1
13. pembakaran dengan sengaja	-	-	-	-	-	-
14. narkoba dan psikotropika	-	-	-	-	1	-
15. penipuan/perbuatan curang	-	-	-	-	-	-
16. penggelapan	-	-	-	-	-	-
17. korupsi	-	-	-	-	-	-
18. kejahatan terhadap ketertiban umum	-	-	-	-	-	-
jumlah total kejahatan					3	1
Rasio sarana dan prasarana kamtibmas:						
1. jumlah Linmas	19	31	31	31	31	31
2. jumlah Poskamling	6	6	6	6	6	6

Sumber: xxxxx

### 2.5.5. Ketenagakerjaan

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019 – 2024, capaian pelayanan masyarakat bidang ketenagakerjaan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.16  
Tingkat Keberhasilan Bidang Ketenagakerjaan  
Tahun 2019 – 2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk usia produktif	1560	1560	1560	1560	1560	1560
2	Jumlah penduduk usia produktif yang bekerja	1300	1300	1300	1300	1300	1300
3	Jumlah penduduk usia produktif yang tidak bekerja	200	200	200	200	200	200

Sumber: xxxxx

### 2.5.6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019 – 2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.17  
Tingkat Keberhasilan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Tahun 2019-2024

Uraian	Perempuan						Anak					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Perkosaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Persetubuhan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pencabulan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pelecehan Seksual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. KDRT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kekerasan Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Kekerasan Psikis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Penelantaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Trafficking	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Asuh/Eksekusi Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Anak Bermasalah Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: xxxxx

### 2.5.7. Lingkungan Hidup

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019 – 2024, capaian pelayanan masyarakat bidang lingkungan hidup dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.18  
Tingkat Keberhasilan Bidang Lingkungan Hidup  
Tahun 2019 – 2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Jumlah Rumah Tangga yang dilayani pengangkutan sampah (RT)	0	0	0	0	0	0
2. Jumlah mata air yang masih hidup (titik)	0	0	0	0	0	0
3. Luas Ruang Terbuka Hijau/ RTH (Ha)	70	70	70	70	70	70
4. Sarana Pengelolaan Sampah:						
a. Jumlah tempat pembuangan sampah sementara/TPS (unit)	0	0	0	0	0	0
b. Jumlah kendaraan pengangkut sampah (unit)	0	0	0	0	0	0
c. Jumlah petugas pengelola sampah (orang)	0	0	0	0	0	0

Sumber: xxxxx

#### 2.5.8. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019 – 2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.19  
Tingkat keberhasilan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Tahun 2019 – 2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Persentase penduduk memiliki KK (jumlah penduduk memiliki KK dibagi jumlah penduduk wajib KK dibagi dikalikan 100%)	95%	95%	95%	95%	95%	95%
2. Persentase penduduk memiliki Akte Kelahiran (jumlah penduduk memiliki Akte Kelahiran dibagi jumlah penduduk wajib Akte Kelahiran dikalikan 100%)	90%	90%	90%	90%	90%	90%

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3. Persentase penduduk memiliki KTP (jumlah penduduk memiliki KTP dibagi jumlah penduduk wajib KTP dikalikan 100%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4. Persentase penduduk meninggal dunia dengan Akte Kematian (jumlah penduduk meninggal dengan akte kematian dibagi jumlah penduduk meninggal dunia dikalikan 100%)	40%	40%	40%	40%	40%	40%

Sumber: xxxxxx

### 2.5.9. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019 – 2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.20  
Tingkat Keberhasilan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Tahun 2019 – 2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. BUMDesa:	aktif	aktif	Aktif	aktif	aktif	Aktif
a. Status keaktifan BUMDesa						
b. Jumlah bagi hasil BUMDesa ke PAD (Rp.)	1 jt	1 jt	2 jt	2 jt	2 jt	2 jt
2. Jumlah lembaga ekonomi desa aktif (lembaga)	2	2	2	2	2	2
3. Jumlah koperasi (unit)	2	2	2	2	2	2
4. Jumlah usaha mikro/UMKM (unit)	12	12	12	12	12	12
5. Jumlah swadaya masyarakat dalam APB Desa (Rp)	0	0	0	0	0	0

Sumber: xxxxxx

### 2.5.10. Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019 – 2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.21  
Tingkat Keberhasilan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga  
Berencana  
Tahun 2019 – 2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Jumlah peserta KB baru (orang)	31	25	30	29	28	27
2. Jumlah peserta KB aktif (orang)	215	288	288	288	288	288
3. Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I (KK)						

Sumber: xxxxx

#### 2.5.11. Komunikasi dan Informatika

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019 – 2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Komunikasi dan Informatika dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.22  
Tingkat Keberhasilan Bidang Komunikasi dan Informatika  
Tahun 2019 – 2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Jumlah sarana informasi Pemerintah Desa:						
a. Website						
b. media social	2	2	2	2	2	2
c. radio komunitas	0	0	0	0	0	0
d. koran desa	0	0	0	0	0	0
e. papan pengumuman	1	1	1	1	1	1
2. Jumlah rata-rata publikasi program dan kegiatan Pemerintah Desa dalam:						
a. website (kali per minggu)	1	1	1	1	1	1
b. media sosial (kali per minggu)	1	1	1	1	1	1
c. radio komunitas (kali per minggu)	0	0	0	0	0	0
d. koran desa (kali per minggu)	0	0	0	0	0	0
3. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat/KIM (kelompok)	1	1	1	1	1	1
4. Jumlah rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas:	0	0	0	0	0	0

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
a. Internet	0	0	0	0	0	0
b. Telekomunikasi	0	0	0	0	0	0

Sumber: xxxxx

#### 2.5.12. Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019 – 2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.23  
Tingkat Keberhasilan Bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya  
Tahun 2019 – 2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Tingkat klasifikasi karang taruna Desa	0	0	0	0	0	0
2. Jumlah pemuda berprestasi:						
a. Tingkat Kecamatan (orang)	0	0	0	0	0	0
b. Tingkat Kabupaten (orang)	0	0	0	0	0	0
c. Tingkat Provinsi (orang)	0	0	0	0	0	0
d. Tingkat Nasional (orang)	0	0	0	0	0	0
3. Jumlah prestasi olah raga:						
a. Tingkat Kecamatan (kali)	0	0	0	0	0	0
b. Tingkat Kabupaten (kali)	0	0	0	0	0	0
c. Tingkat Provinsi (kali)	0	0	0	0	0	0
d. Tingkat Nasional (kali)	0	0	0	0	0	0
4. Jumlah prestasi seni budaya:						
a. Tingkat Kecamatan (kali)	0	0	0	0	0	0
b. Tingkat Kabupaten (kali)	0	0	0	0	0	0

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
c. Tingkat Provinsi (kali)	0	0	0	0	0	0
d. Tingkat Nasional (kali)	0	0	0	0	0	0
5. Jumlah sarana prasarana:						
a. Olah raga	3	3	3	3	3	3
b. Seni budaya	0	0	0	0	0	0
6. Jumlah penyelenggaraan even di Desa tiap tahun:						
a. Olah raga (kegiatan)	0	0	0	0	0	0
b. Seni budaya (kegiatan)	0	0	0	0	0	0

Sumber: xxxxx

### 2.5.13. Pertanian

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019 – 2024, capaian pelayanan masyarakat bidang pertanian dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.24  
Tingkat Keberhasilan Bidang Pertanian  
Tahun 2019 – 2024

Indikator	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Produksi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan							
a. Tanaman Pangan							
1) Padi	Ton	1104	1105	1105	1105	1105	1105
2) Jagung	Ton	552	552	552	552	552	552
3) Kedelai	Ton	0	0	0	0	0	0
b. Tanaman Hortikultura							
1) Bawang merah	Kw	250	265	275	300	310	320
2) Cabai Rawit	Kw	0	0	0	0	0	0
3) Cabe Merah	Kw	0	0	0	0	0	0
4) Melon	Kw	0	0	0	0	0	0
5) Garbis	Kw	0	0	0	0	0	0

Indikator	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
6) Durian	Buah	0	0	0	0	0	0
7) Alpukat	Kw	0	0	0	0	0	0
8) Jeruk	Kw	0	0	0	0	0	0
9) Mangga	Kw	5	5	5	5	5	5
10) Rambutan	Kw	0	0	0	0	0	0
c. Tanaman Perkebunan							
1) Kakao	Ton	0	0	0	0	0	0
2) Cengkeh	Ton	0	0	0	0	0	0
3) Kopi	Ton	0	0	0	0	0	0
4) Kelapa	Ton	0	0	0	0	0	0
5) Tebu	Ton	0	0	0	0	0	0
6) Tembakau	Ton	0	0	0	0	0	0
7) Nilam	Ton	0	0	0	0	0	0
8) Wijen	Ton	0	0	0	0	0	0
2. Produksi Hasil Peternakan							
a. Ternak besar	Ekor	0	0	0	0	0	0
b. Ternak sedang	Ekor	0	0	0	0	0	0
c. Ternak unggas	Ekor	2550	2560	2575	2550	2550	2550

Sumber: xxxxx

#### 2.5.14. Fasilitas Umum

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019 – 2024, capaian jumlah fasilitas umum dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.25  
Jumlah Fasilitas Umum  
Tahun 2019 – 2024

Jenis Fasilitas Umum	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Prasarana ibadah						
a. Masjid	3	3	3	3	3	3
b. Mushola	7	7	7	7	7	7
c. Gereja	0	0	0	0	0	0
d. Pura	0	0	0	0	0	0
e. Wihara	0	0	0	0	0	0
f. Klenteng	0	0	0	0	0	0

2. Prasarana Umum						
a. Balai Pertemuan	1	1	1	1	1	1
b. Sumur Desa	0	0	0	0	0	0
c. Pasar Desa	0	0	0	0	0	0
d. Tempat Wisata	1	1	1	1	1	1
e. Makam	2	2	2	2	2	2
f. Jumlah warga/rumah yang belum teraliri listrik	0	0	0	0	0	0

Sumber: xxxxxx

## 2.6. Gambaran Infrastruktur

Pembangunan Desa tidak dapat terlepas dari penyediaan prasarana dan sarana yang bersifat fisik. Penyediaan sarana dan prasarana di bidang transportasi, pendidikan dan kesehatan menjadi hal yang sangat penting demi terwujudnya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi prasarana dan sarana fisik juga penting diketahui agar strategi pembangunan desa ke depan dapat terarah dan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat.

### 2.6.1. Sarana dan Prasarana Transportasi

Tabel 2.26  
Data Panjang Jalan Tahun 2024

No	Uraian	Panjang (km)	Keterangan
A	Jenis Permukaan		
1	Diaspal	2,7	
2	Kerikil/Makadam	0	
3	Paving stone	1	
4	Tanah	-	
B	Kondisi Jalan	-	
1	Baik	1	
2	Sedang	1	
3	Rusak ringan	1,5	
4	Rusak Berat	300 m	

### 2.6.2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Tabel 2.27  
Data Lembaga Sekolah Menurut Jenisnya Tahun 2024

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	PAUD	2	2 Dusun
2	TK	2	2 Dusun

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah	Keterangan
3	SD	2	2 Dusun
4	TPQ	2	2 Dusun
5	Madin	2	2 Dusun

### 2.6.3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Tabel 2.28

Data Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun 2024

No	Sarana Kesehatan	Jumlah	Keterangan
1	Polindes/Pustu	1	
2	Posyandu	4	

## 2.7. Masalah dan Potensi Desa

### 2.7.1. Masalah

Pembangunan agar dapat berhasil sesuai dengan tujuannya harus tanggap terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat. Kondisi tersebut menyangkut beberapa masalah strategi yang saat ini masih menjadi kendala dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Masalah tersebut meliputi:

#### 2.7.1.1. Masih rendahnya pendapatan Petani dan produktifitas pertanian

Desa Malangsari termasuk daerah agraris sehingga mayoritas masyarakat bermatapencaharian sebagai petani atau bekerja di bidang pertanian. Dengan demikian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, bidang pertanian harus menjadi prioritas utama. Produktifitas komoditi tertentu sudah meningkat, akan tetapi harga hasil produksi relatif masih rendah, sehingga pendapatan petani masih rendah.

#### 2.7.1.2. Masih rendahnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan serta Kesehatan

Aksesibilitas dan kualitas bidang Pendidikan bisa diartikan kemampuan masyarakat dalam menjangkau kebutuhan terhadap penyediaan pendidikan oleh pemerintah yang memadai dan berkualitas.

Aksesibilitas bidang Pendidikan secara umum sudah cukup memadai, akan tetapi masih ada Angka Putus Sekolah.

Aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di tahun 2019 - 2027 secara umum sudah menunjukkan perbaikan, namun demikian masih kurang berfungsinya Polindes Desa karena Rusak Berat, masyarakat miskin belum terlayani 100 %.

#### 2.7.1.3. Belum memadainya pembangunan infrastruktur

Keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur yang mutlak sangat diperlukan dalam pembangunan di desa, sehingga akses informasi dan komunikasi serta distribusi barang dan jasa dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat karena semua masyarakat mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta maju bersama sehingga dapat mengurangi tingkat kesenjangan antar Dusun.

Kondisi jalan pada saat ini semakin menunjukkan penurunan. Perbaikan Jalan belum diimbangi dengan Peningkatan Kualitas dan sistem pemeliharaan yang belum optimal.

#### 2.7.1.4. Masih rendahnya perhatian dan pembinaan terhadap usaha kecil dan masih tinggi jumlah pengangguran terbuka

Adanya berbagai usaha kecil di masyarakat belum mendapatkan perhatian dan pembinaan dari pemerintah termasuk dengan bantuan pendanaan dalam meningkatkan produksi, sehingga bisa menyerap kebutuhan tenaga kerja, namun demikian jumlah pengangguran masih cukup besar terutama pada masa setelah Tanam/Panen Pertanian.

#### 2.7.1.5. Masih minimnya kontribusi Pendapatan Asli Desa terhadap APBDesa

Sumbangan Pendapatan Asli Desa terutama dari Pendapatan Badan Usaha Milik Desa terhadap APB Desa masih rendah, oleh karena itu optimalisasi Badan Usaha Milik Desa perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan Desa.

### 2.7.2. Potensi

Desa Malangsari memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan/organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan.

#### 2.7.2.1 Potensi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah

- a. Tersedia kualitas SDM aparatur pemerintah di Desa yang cukup baik
- b. Tersedia sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemerintahan
- c. Makin tertatanya kelembagaan Pemerintah Desa

#### 2.7.2.2 Potensi Ekonomi

- a. Lahan Pertanian yang luas masih dapat ditingkatkan produksinya
- b. Terdapat usaha-usaha kecil (kerajinan tangan) yang mempunyai nilai ekonomi tinggi belum dimanfaatkan

### 2.7.2.3 Potensi Sosial Budaya

- a. Keragaman budaya masyarakat di dusun-dusun merupakan aset potensial dalam pembangunan
- b. Jumlah penduduk yang sangat besar sebagai modal dasar dalam pembangunan
- c. Cukup banyak tersedia sumber daya manusia angkatan kerja di berbagai lapangan pekerjaan
- d. Cukup tinggi potensi kepemudaan untuk mengerakkan ekonomi perdesaan

Tabel 2.29  
Data Potensi Sumber Daya Alam

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1.	Material:		
	a. Batu	0	m <sup>3</sup>
	b. Pasir	0	m <sup>3</sup>
2.	Lahan pertanian	69.128	Ha
3.	Lahan Perkebunan	0	Ha
4.	Lahan Tegalan	0,872	Ha

Sumber: xxxxx

Tabel 2.30  
Data Potensi Sumber Daya Manusia

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1.	Penduduk dan Keluarga:		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	1.398	
	b. Jumlah penduduk Perempuan	1.498	
	c. Jumlah Kepala Keluarga	788	
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk:		

	a. Pertanian	788	
	b. Perikanan	-	
	c. Perkebunan	-	
	d. Pertambangan dan penggalian		
	e. Industri pengolahan	-	
	f. Perdagangan	100	
	g. Angkutan	-	
	h. Jasa	150	
	i. ....		
3.	Tenaga Kerja berdasarkan latar belakang Pendidikan:		
	a. Lulusan S-1, S-2		
	b. Lulusan SMA		
	c. Lulusan SLTP		
	d. Lulusan SD/MI		
	e. Tidak tamat SD		
	f. Tidak sekolah		

**BAB III**  
**VISI, MISI DAN**  
**ARAH KEBIJAKAN**  
**PEMBANGUNAN**

## BAB III

### VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

#### 3.1. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen pemerintahan desa sesuai kewenangan lokal desa.

Visi Desa Malangsari adalah:

“Melayani Masyarakat Desa Malangsari secara menyeluruh demi terwujudnya Desa Malangsari secara Adil, Maju, Mandiri, Sehat dan Sejahtera”

Pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Desa Malangsari dan seluruh Lembaga Desa dalam merealisasi pembangunan desa secara terpadu. Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Terwujudnya terkandung upaya dan peran Pemerintah Desa dalam mewujudkan Desa Malangsari yang maju, rukun dan makmur yang berlandaskan moral agama
2. Desa Malangsari adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem pemerintahan
3. Rukun adalah suatu situasi yang menimbulkan rasa aman, damai dan tenang.
4. Makmur adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang aman, sentosa dan makmur terpenuhi kebutuhan lahir dan batin
5. Berlandaskan Moral Agama adalah kondisi kehidupan sosial budaya yang berlandaskan nilai-nilai agama sehingga memperkokoh sendi-sendi kehidupan masyarakat dan mampu menjaga keseimbangan perilaku masyarakat yang berbudaya
6. Terdepan dalam Bidang Pertanian adalah menjadikan pertanian lebih maju, lebih modern dan mampu memproduksi lebih baik dibanding daerah lain.

### 3.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Adapun Misi Pemerintah Desa Malangsari adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati
3. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah/jalan usaha tani, pemupukan, dan pola tanam yang baik
4. Menata Pemerintahan Desa Malangsari yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius
6. Mencari dan menambah debit air untuk mencukupi kebutuhan pertanian
7. Menumbuhkembangkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta bekerja sama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan Petani
8. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah
9. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan enterpreneur (wirausahawan)
10. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya

### 3.3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk menjadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan pembangunan Desa Malangsari yang hendak dicapai meliputi 5 (lima) aspek mendasar, meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa serta penanganan bencana alam, keadaan darurat dan mendesak Desa.

No.	Bidang	Sasaran
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa</li><li>2. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa</li><li>3. Pelayanan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan</li><li>4. Penyelenggaraan musdes, Perencanaan Desa (RPJM Desa dan RKP Desa, pembahasan APB Desa, keuangan dan pelaporan</li><li>5. Pelaksanaan sertifikasi tanah kas desa, fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin dan bidang pertanahan lainnya</li></ol>
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terselenggaranya pembinaan, pembangunan, pemeliharaan dibidang pendidikan</li><li>2. Terselenggaranya kegiatan Polindes, Posyandu, pembinaan, pembangunan dan pemeliharaan bidang kesehatan</li><li>3. Terselenggaranya kegiatan pembangunan dan pemeliharaan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang</li><li>4. Terselenggaranya kegiatan pembangunan dan pemeliharaan bidang kawasan permukiman</li><li>5. Terselenggaranya kegiatan pengelolaan dan pelatihan bidang kehutanan dan lingkungan hidup</li></ol>

No.	Bidang	Sasaran
		6. Terselenggaranya kegiatan bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika 7. Terselenggaranya kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral 8. Terselenggaranya kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan kegiatan Pariwisata milik Desa
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1. Terselenggaranya kegiatan dibidang Ketentraman, Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat 2. Terselenggaranya kegiatan dibidang Kebudayaan dan Kegamaan 3. Terselenggaranya kegiatan dibidang Kepemudaan Dan Olah Raga 4. Terselenggaranya kegiatan dibidang Kelembagaan Masyarakat
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Terselenggaranya kegiatan dibidang pertanian dan peternakan 2. Terselenggaranya kegiatan dibidang peningkatan kapasitas aparatur Desa 3. Terselenggaranya kegiatan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga 4. Terselenggaranya kegiatan dibidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah; 5. Terselenggaranya kegiatan dibidang dukungan penanaman modal
		6. Terselenggaranya kegiatan dibidang perdagangan dan perindustrian
5.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	1. Terselenggaranya kegiatan dibidang penanggulangan bencana 2. Terselenggaranya kegiatan dibidang keadaan darurat 3. Terselenggaranya kegiatan dibidang keadaan mendesak

### 3.4. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai. Sasaran RPJM Desa Malang Sari Tahun 2024-2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Sasaran Utama RPJM Desa Malang Sari Tahun 2024-2027

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja			
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
1.	Terwujudnya Desa yang mandiri	Predikat Indeks Desa Mandiri (predikat)	Berkembang	Mandiri	Mandiri	Mandiri
2.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa	Jumlah penduduk miskin berdasarkan Basis Data Terpadu/BDT Kemiskinan (orang)	Dtks = 480 kk Pkh & bpnt = 126	Dtks = 481 kk Pkh & bpnt = 126	Dtks = 481 kk Pkh & bpnt = 126	Dtks = 481 kk Pkh & bpnt = 126
3.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Predikat hasil evaluasi LPPD (baik/cukup/kurang)	Baik	Baik	Baik	Baik

Sedangkan sasaran per sektor kewenangan desa yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Sasaran Sektoral RPJM Desa Malang Sari Tahun 2024-2029

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2019)	TARGET KINERJA				
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1.	PENDIDIKAN: Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat desa	a. Angka Partisipasi SD/MI (%)	90 %	95%	95%	100 %	100 %	
		b. Angka Partisipasi SMP/MTs (%)	90 %	95%	95%	100 %	100 %	
		c. Angka Partisipasi SMA/SMK/MA (%)	90 %	95%	95%	100 %	100 %	
		d. Angka Partisipasi PAUD (%)	90 %	95%	95%	100 %	95%	
		e. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan desa tiap bulan (orang)	50 %	60 %	65 %	70 %	75 %	
2.	KESEHATAN: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat desa	a. Angka Kematian Bayi		0	0	0	0	
		b. Angka Kematian Ibu		0	0	0	0	
		c. Balita dengan gizi baik						
3.	PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN: Meningkatnya kualitas perumahan permukiman Masyarakat	a. Jumlah rumah layak huni	555	557	559	560	560	
		b. Jumlah rumah tangga mendapat air bersih	555	557	559	560	560	
		c. Jumlah rumah tangga memiliki jamban	555	557	559	560	560	
4.	KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT: Meningkatnya rasa aman warga	Jumlah kasus kejahatan (kasus)	0	0	0	0	0	
5.	KETENAGAKERJAAN: Menurunnya jumlah pengangguran	Angka pengangguran (%)	10 %	10 %	10 %	5 %	5 %	

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2019)	TARGET KINERJA				
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
6.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK: Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Angka kekerasan dalam rumah tangga/KDRT (kasus)	0	0	0	0	0	
7.	LINGKUNGAN HIDUP: Terwujudnya lingkungan hidup yang bersih, sehat dan lestari	a. Jumlah Rumah Tangga yang dilayani pengangkutan sampah (RT) b. Jumlah mata air yang masih hidup (titik) c. Luas Ruang Terbuka Hijau/RTH (Ha)	0 0 70	0 0 70	0 0 70	0 0 70	0 0 70	
8.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL: Meningkatnya pelayanan kependudukan dan catatan sipil	a. Persentase penduduk memiliki KK (%) b. Persentase penduduk memiliki Akte Kelahiran (%) c. Persentase penduduk memiliki KTP (%) d. Persentase penduduk meninggal dunia dengan Akte Kematian (%)	95 %  100 % 35 %	95 %  100 % 40 %	95 %  100 % 50 %	95 %  100 % 70 %	100 %  100 % 80 %	
9.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA: Meningkatnya keberdayaan ekonomi dan masyarakat desa	a. Status BUM Desa b. Jumlah Swadaya masyarakat dalam APB Desa (Rp) c. Jumlah kegiatan gotong royong (kegiatan)	Aktif 0 1	Aktif 0 1	Aktif 0 1	Aktif 0 1	Aktif 0 1	
10.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA: Terwujudnya keluarga sejahtera dan berencana	a. Jumlah peserta KB baru (orang) b. Jumlah peserta KB aktif (orang) c. Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I (KK)	  1	  1	  1	  1	  1	
11.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA:	a. Jumlah sarana informasi Pemerintah Desa (buah)	1	1	1	1	1	

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2019)	TARGET KINERJA									
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027						
12.	KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA: Meningkatnya kualitas kepemudaan, olah raga, dan budaya	b. Jumlah rata-rata publikasi program dan kegiatan Pemerintah Desa (kali per minggu)	2	2	2	2	2						
			c. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat/KIM (kelompok)	1	1	1	1						
				a. Tingkat klasifikasi Karang Taruna Desa	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif					
					10	15	20	25	30				
13.	PERTANIAN: Meningkatnya produksi pertanian	d. Jumlah prestasi Seni Budaya (buah)	5	6	7	8	9						
			Produksi tanaman pangan:	1	1	1	1						
								a. Padi (ton/ha)	1.170	1.180	1.200	1.250	1.300
									b. Jagung (ton/ha)	592	600	620	630
c. Kedelai (ton/ha)	-	-	-	-	-								

Selanjutnya, untuk mewujudkan sasaran utama dan sasaran per sektor tersebut, dirumuskan Program dan Kegiatan Desa sesuai matrik RPJM Desa.

**BAB IV**  
**INDIKATOR**  
**KINERJA**

## BAB IV

### INDIKATOR KINERJA

#### 4.1. Program Indikatif

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa Malangsari untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai 8 (delapan) tahun kedepan sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terdiri atas:
  - a. Subbidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, yaitu:
    - 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
    - 2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
    - 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
    - 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
    - 5) Penyediaan Tunjangan BPD
    - 6) Penyediaan Operasional BPD
    - 7) Penyediaan Insentif RT/RW
    - 8) Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa
  - b. Subbidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa, yaitu:
    - 1) Penyediaan sarana perkantoran/pemerintahan
    - 2) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
    - 3) Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa
  - c. Subbidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
    - 1) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
    - 2) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa
    - 3) Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa
    - 4) Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
    - 5) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
    - 6) kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan
  - d. Subbidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, yaitu:
    - 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa
    - 2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan Musyawarah Desa lainnya
    - 3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa, RKP Desa)
    - 4) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa

- 5) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
  - 6) Penyusunan Kebijakan Desa
  - 7) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - 8) Pengembangan Sistem Informasi Desa
  - 9) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
  - 10) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD
  - 11) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
  - 12) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa
  - 13) Forum Pembina Desa
- e. Sub bidang Pertanahan, yaitu:
- 1) Sertifikasi Tanah Kas Desa
  - 2) Administrasi Pertanahan
  - 3) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
  - 4) Mediasi Konflik Pertanahan
  - 5) Penyuluhan Pertanahan
  - 6) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  - 7) Penetapan Batas/Patok Tanah Desa
  - 9) Penetapan dan Penegasan Batas Desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, terdiri atas:
- a. Sub bidang Pendidikan, yaitu:
- 1) Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa
  - 2) Dukungan Penyelenggaraan PAUD
  - 3) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
  - 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
  - 5) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa
  - 6) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa
  - 7) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
  - 8) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
  - 9) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
  - 10) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi
  - 9) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pendidikan

b. Sub bidang Kesehatan, yaitu:

- 1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa
- 2) Penyelenggaraan Posyandu
- 3) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
- 4) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- 5) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
- 6) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- 7) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
- 8) Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD
- 9) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kesehatan

c. Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu:

- 1) Pemeliharaan Jalan Desa
- 2) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang
- 3) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- 4) Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
- 5) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa
- 6) Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan
- 7) Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan Milik Desa
- 8) Pemeliharaan Embung Milik Desa
- 9) Pemeliharaan Monumen/ Gapura/ Batas Desa
- 10) Pembangunan/ Peningkatan Jalan Desa
- 11) Pembangunan/ Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang
- 12) Pembangunan/ Peningkatan Jalan Usaha Tani
- 13) Pembangunan/ Peningkatan Jembatan Milik Desa
- 14) Pembangunan/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa
- 15) Pembangunan/ Rehabilitasi Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan
- 16) Pembangunan/ Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan
- 17) Pembuatan/ Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
- 18) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
- 19) Pembangunan/ Rehabilitasi Embung Desa
- 20) Pembangunan/ Rehabilitasi Monumen/ Gapura/ Batas Desa

d. Sub bidang Kawasan Permukiman, yaitu:

- 1) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Gakin
- 2) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
- 3) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa

- 4) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
  - 5) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman
  - 6) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum
  - 7) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman
  - 8) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah
  - 9) Pemeliharaan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa
  - 10) Pembangunan/ Peningkatan Sumur Resapan
  - 11) Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
  - 12) Pembangunan/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
  - 13) Pembangunan/ Peningkatan Sanitasi Permukiman
  - 14) Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum
  - 15) Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman
  - 16) Pembangunan/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah
  - 17) Pembangunan/ Peningkatan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa
  - 18) Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/ MCK Gakin
  - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kawasan Permukiman
- e. Sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, yaitu:
- 1) Pengelolaan Hutan Milik Desa
  - 2) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
  - 3) Pelatihan/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- f. Sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, yaitu:
- 1) Pembuatan Rambu-Rambu di Jalan Desa
  - 2) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
  - 3) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
  - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
- g. Sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu:
- 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa
  - 2) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa
  - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- h. Sub bidang Pariwisata, yaitu:
- 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
  - 2) Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik

- 3) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pariwisata

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, terdiri atas:

a. Sub bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, yaitu:

- 1) Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
- 2) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
- 3) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat
- 4) Pelatihan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
- 5) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
- 6) Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
- 7) Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat Dibidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

b. Sub bidang Kebudayaan dan Kegamaan, yaitu:

- 1) Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa.
- 2) Pengiriman Kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
- 3) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa
- 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa
- 5) Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kebudayaan dan Kegamaan

c. Sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga, yaitu:

- 1) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga Sebagai Wakil Desa Ditingkat Kecamatan dan Kabupaten
- 2) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
- 3) Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olah Raga Tingkat Desa
- 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
- 5) Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
- 6) Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah Raga
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kepemudaan dan Olah Raga

d. Sub bidang Kelembagaan Masyarakat, yaitu:

- 1) Pembinaan Lembaga Adat
- 2) Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD
- 3) Pembinaan PKK
- 4) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

- 5) Pembinaan Karang Taruna
  - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kelembagaan Masyarakat
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri atas:
- a. Sub bidang Kelautan dan Perikanan, yaitu:
    - 1) Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa
    - 2) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa
    - 3) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
    - 4) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa
    - 5) Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/ dan seterusnya)
    - 6) Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/ Nelayan
    - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kelautan dan Perikanan
  - b. Sub bidang Pertanian dan Peternakan, yaitu:
    - 1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
    - 2) Peningkatan Produksi Peternakan
    - 3) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa
    - 4) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana
    - 5) Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan
    - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pertanian dan Peternakan
  - c. Sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, yaitu:
    - 1) Peningkatan kapasitas kepala Desa
    - 2) Peningkatan kapasitas perangkat Desa
    - 3) Peningkatan kapasitas BPD
  - d. Sub bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, yaitu:
    - 1) Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
    - 2) Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak
    - 3) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)
    - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
  - e. Sub bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
    - 1) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
    - 2) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
    - 3) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Nonpertanian
    - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
  - f. Sub bidang Dukungan Penanaman Modal, yaitu:
    - 1) Pembentukan BUM Desa
    - 2) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
    - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Dukungan Penanaman Modal
  - g. Sub bidang Perdagangan dan Perindustrian, yaitu:

- 1) Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios Milik Desa
  - 2) Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa/ Kios Milik Desa
  - 3) Pengembangan Industri Kecil Level Desa
  - 4) Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi
  - 5) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Perdagangan dan Perindustrian
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, terdiri atas:
- a. Subbidang Penanggulangan Bencana, yaitu Penanggulangan Bencana
  - b. Subbidang Keadaan Darurat, yaitu Keadaan Darurat
  - c. Subbidang Keadaan Mendesak, yaitu Keadaan Mendesak

#### 4.2. Matrik RPJM Desa

# BAB V

# PENUTUP

## BAB V PENUTUP

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia. RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 8 (delapan) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum dan program.

Selanjutnya dokumen RPJM Desa dijadikan rujukan dan dasar dalam penyusunan RKP Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan pada program prioritas pembangunan Desa baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya RPJM Desa yang sudah mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran yang akan dicapai selama 8 (delapan) tahun maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Malangsari, secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin secara demokratis.

Penjabaran tahunan dari dokumen RPJM Desa dalam rangka implementasi rencana yang dituangkan dalam RKP Desa adalah dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa). Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya, yaitu:

1. Seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM Desa Malangsari Tahun 2019-2027 dengan penuh tanggung jawab
2. Forum Musrenbang Desa, menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat Desa dengan mengacu pada RPJM Desa yang sudah disusun dan ditetapkan oleh Desa.

Hal-hal yang belum diatur terkait isu-isu pembangunan Desa saat ini akan dibahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di Desa.

KEPALA DESA MALANGSARI,  
  
MUJIANTO















